



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Umur 34 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMEA, Pekerjaan umah tangga, tempat tinggal Komplek Perumnas Mandala Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

, Umur 30 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S-1 (Sarjana Sosial), Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Komplek Perumnas Mandala Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 03 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 01 Maret 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 April 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1030/183/IV/2012, tanggal 20 April 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Perumnas Mandala di Jln. Kutilang 10 No. 304;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama " Khenzie Syafiq Ghossan Nasution, lahir tanggal 23 April 2014;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;

5. Bahwa adapun sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah::

- Tergugat kurang dan jarang tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orangtua dan keluarga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam tanpa sebab yang jelas;

6. Bahwa dari posita 5 diatas antara dan Penggugat Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2016 disebabkan Tergugat untuk kesekian kalinya melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat semakin menderita, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman tinggal dengan orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orangtuanya pada alamat Tergugat diatas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan masalah-masalah tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang mulia yang ditunjuk untuk menanganinya berkenan menyidangkan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan menyatakan bahwa Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan tidak akan melanjutkan perkaranya dan Penggugat mencabut gugatannya tanggal 03 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 01 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara a-quo belum sampai pada tahap pemeriksaan perkara (jawab-menjawab), maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 5

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya, maka oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No: /Pdt.G/2016/PA.LPK. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regester perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 321.000,-. (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh **Drs. Fakhruddin** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam selaku Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Nasution.SH.** dan **Dra. Nikmah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Viviyani Purba. SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Halaman 4 dari 5
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN.SH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. NIKMAH

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
-	Biaya proses :	Rp. 50.000,-
-	Biaya panggilan ;	Rp. 230.000,-
-	Biaya redaksi :	Rp. 5.000,-
-	Biaya materai :	Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)